

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah anak, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 16 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. A. Yani Sarang Halang RT.005 RW.003 Samping Pelaihari City Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan-, Pendidikan -, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Dalil Gugatan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29-04-2017 bertepatan tanggal 2 Sya'ban 1438 H, di Pelahari, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/15/V/2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT**, Propinsi Kalimantan Selatan, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta dikaruniai 1(satu) orang anak bernama: Amira Muthia Rahman (prp), sesuai Kutipan akta Kelahiran No. 6301-LU-02072018-0019 tanggal 21 Mei 2018, di Tanah laut.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis. Tetapi kebahagiaan itu berangsur pudar, setelah Penggugat hamil 3 bulan. Percekcokan masalah pekerjaan itu berujung kemarahan Tergugat dan berucap "Gugurkan saja kandunganmu". Peristiwa itu terjadi didalam mobil sekitar Liang Anggang ketika Penggugat menjemput Tergugat dari Bandara.
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah ketika setiap marah selalu mengatakan kata-kata kasar dan menyebut Penggugat "anjing, tolol, brengsek, tai, dll, bahkan pernah menyebut "aku tidak perlu memukulmu, tapi merusak psikismu bisa". Selain perkataan kasar dan kotor itu, setiap marah selalu bilang "pisah, cerai, ku tinggalkan kamu, aku kerumah mama".
5. Bahwa perselisihan sering terjadi dan yang paling menyakitkan antara lain:
 - 5.1. Ketika 3 (tiga) bulan setelah pernikahan saat itu Penggugat hamil sebulan, terjadi cekcok masalah pekerjaan, terjadi didalam mobil sekitar daerah Liang Anggang (perjalanan pulang jemput Tergugat dari bandara), Tergugat marah dan mengatakan "gugurkan saja kandunganmu" 2
 - 5.2. Ketika usia anak 1(satu) bulan, sehari setelah tasmiyahan/ aqiqahan, saat itu anak lagi cerewet, Tergugat ngomong "ngajak anak



pulang kemalaman" lalu Penggugat menyahuti "memangnya kenapa" hanya kalimat itu saja Tergugat langsung mengamuk dengan memukul dinding rumah dan mengatakan "mau pisah", serta berkata "tunggu Muthia 2 (dua) tahun".

5.3. Selain perkataan kasar dan kotor yang selalu diucapkan setiap marah juga mencaci maki dan merendahkan pekerjaan Penggugat sebagai dokter BPJS, dengan ucapan: *setiap duduk dapat Rp.75.000.-* sedangkan Tergugat penghasilannya puluhan bahkan ratusan juta rupiah, serta mengungkit pembelian mobil Freed yang Tergugat belikan pada tahun 2018.

5.4. Setiap marah selalu menghancurkan barang seperti pintu kamar, pintu lemari baju, dan barang-barang seperti gelas, piring, mangkok yang ada didekatnya.

5.5. Pada tanggal 22 Maret 2019, Tergugat menampar wajah pipi bagian kanan terkena telinga Penggugat, sangat keras, telinga langsung berdengung, serta marah-marah tidak jelas. Kejadian itu dilihat adik Penggugat dan didengar oleh PRT dari dalam dapur. Penyebabnya sangat sepele, yakni saat itu anak sedang belajar merangkak dan kejeduk kepalanya dilantai. Mendengar itu Tergugat keluar kamar sambil berkata : *"wah... apaan ini, tidak pecus banget jadi mama, kita cari mama baru aja dek"* Lalu dengan lemah lembut Penggugat menjawab *"apa-yang?"* hanya dengan kata itu saja menjadi penyebab sampai Tergugat memukul Penggugat.

5.6. Sekitar $\pm$ 3 (tiga) minggu kemudian gara-gara Tergugat melihat pintu kulkas terbuka dan ada sedikit mayonaise netes, Tergugat langsung marah, kemudian Penggugat bilang sambil canda *"kalau risih jangan dilihat nanti dibersihkan"*. Seketika itu Tergugat langsung marah dan bilang *"gue punya mata, tolol banget lu, anjing, tai"*. Saat yang bersamaan Tergugat menyuruh buka kaleng, dan Penggugat mengalami kesulitan karena tutupnya keras. Kemudian Tergugat kembali marah dan mengatakan : *"kalau ga iklas ga usah, sambil menginjak kaki kanan Penggugat sampai memar"*. Lalu sambil



memangku anak, Penggugat bertanya : *"kenapa kamu marah-marah hal sepele gini"* Tergugat kembali marah dan mengatakan : *"anjing lu, cewe brengsek, gue siram juga lu sama Muthia pake bumbu ini.* (saat itu bumbu masak dirinjing besar sedang mendidih). Melihat itu Penggugat langsung lari ke kamar. Ancaman kekerasan seperti ini sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

5.7. Hampir setiap hari Penggugat dihina, dikata-katai kayak gorilla dan kata-kata buruk lainnya.

5.8. Tanggal 18 Maret 2020, terjadi selisih pendapat tentang pemasangan CCTV, ketika Tergugat pulang kerumah untuk mengecek pemasangan CCTV tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya, tiba-tiba marah dan me-WA Penggugat: *"mengancam rumah dihancurin, membawa anak pergi, menghancurkan kehidupan Penggugat, merusak kaca besar diruang dapur menggunakan tangga, mengambil mobil, dan ingin mengajukan cerai ke Pengadilan, Tergugat merasa Penggugat sulit diatur.*

5.9. Berselang $\pm$ 1(satu) bulan dari peristiwa tersebut diatas, Tergugat mengajak kerumah mamaknya. Penggugat memberi saran karena lagi gencar-gencarnya covid 19 agar rencana itu ditunda dulu, toh mama dalam keadaan baik-baik saja. Tergugat langsung marah besar, memecahkan mangkok yang masih berisi sayur kelantai, gelas dan piring, padahal Muthia melihat langsung dan berada dalam pangkuan Penggugat. Tergugat salah paham, dianggap Penggugat tidak suka sama mama nya. Kejadian itu disaksikan oleh adik Penggugat. Selanjutnya Tergugat berkata : *"mau gue pecahin nih mangkok ke kepala lu, biar masuk ICU sekalian."* Saat itu juga PRT mengambil mangkok lainnya untuk diamankan dan saya kabur ke-dapur. Kemarahan terus berlanjut dengan : *"menghancurkan Pas foto di dinding dengan tangannya, kemudian mengamuk dan menyiram seluruh kamar dan kasur Penggugat dengan air dari bak mandi"*. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya selama 4 hari 3 malam.



5.10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus sekalipun masalah sepele yang sebenarnya tidak perlu menjadi sumber kemarahan.

5.11. Pada hari Sabtu 27 September 2020, Tergugat pulang sore habis kumpul teman-temannya, ketika di tanya langsung marah dan mau menggampar Penggugat. Kemudian sekitar jam 19.45 Tergugat pergi lagi. Penggugat penasaran ingin tahu, dan untuk itu penggugat bersama anak dan membawa teman mencari tahu keberadaan Tergugat. Namun Tergugat tidak bisa dihubungi. Pada pukul 12.30 Penggugat menemukan mobil Tergugat parkir didepan Hotel Pyramid Banjarmasin. Awalnya Tergugat tidak mau turun dan melarang Penggugat untuk naik ke kamarnya. Sampai saat ini Penggugat tidak tahu dengan siapa dan apa yang dilakukan dikamar itu. Saat turun Tergugat marah besar, sambil duduk dikursi kemudi Tergugat bilang : *"tidak mau lagi dengan Penggugat, mau pisah, dan tetap bersikeras dengan temannya di Hotel"* Kemudian Penggugat mengambil kunci mobilnya : *"Tergugat memaksa menarik, sambil memukul perut Penggugat bagian bawah sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi kunci tetap pengugat pegang dan tidak lepas, kemudian Tergugat "menggigit tangan kanan Penggugat dengan sekuatnya", dan kunci masih tidak lepas, ahirnya Tergugat "menampar pipi kanan terkena bibir atas sebanyak 2(dua) kali", kunci mobil terlepas dari gengaman Penggugat kemudian Tergugat "meninggalkan Penggugat langsung ke Banjarbaru."*

5.12. Bahwa setiap terjadi percekcoakan/perselisihan selalu mengucakan pisah dan bahkan pernah mengucapkan talaq 3 (tiga) kepada Penggugat.

5.13. Bahwa puncak perselisihan/percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2020, saat Tergugat rencana ke Balik papan untuk bekerja dan liburan tanpa anak istri, terjadi cekcok sambil marah dengan kata-kata anjing lu, tai, kunti



lanak, bangsat lu, dan Tergugat menghantam punggung Penggugat dengan keras, serta mendorong Penggugat ke kaca standing ukuran pintu, hingga jatuh ke kaca tersebut, sehingga terdapat pecahan kaca menempel pada punggung, leher dan wajah Penggugat. Tergugat juga mengatakan bahwa di Balikpapan ada perempuan bernama Sasha anak konglomerat batubara yang ingin membelikan mobil Pajero untuk Tergugat.

5.14. Bahwa sejak peristiwa itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang.

6. Dengan mendasari Doktrin Hukum Maulana Abu Kalam Azad, dalam S. Jaffer Hussain : Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol 1 No. 1, 1989, hal 126 : " If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life". (apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia).

7. Pendapat Imam Malik dalam kitab Fikhus Sunnah Juz II halaman 248: "Bahwa seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dihadapan Hakim apabila dalam rumah tangganya telah merasa menderita dan tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya, seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau kata-kata dan tindakan lainnya yang menyakitkan dari suami. Apabila alasan gugatan cerai tersebut didepan Hakim telah terbukti, baik dengan pembuktian oleh istri, atau atas pengakuan dari suami, sedang hubungan suami istri tersebut tidak dapat lagi diteruskan karena perlakuan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya."



8. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 534 K/Pdt/1996 mempunyai kaidah hukum : *"dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan atau pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*.

6. Bahwa karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta upaya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkeinginan mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan *bercerai*.

7. Demi kepastian hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dipertahankan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menetapkan dan memutuskan *"putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian"*.

8. Bahwa 1(satu) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Amira Muthia Rahman (prp), sesuai Kutipan akta Kelahiran No. 6301-LU-02072018-0019 tanggal 21 Mei 2018, masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

9. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat sedangkan anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan nafkah sehari-hari, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 SALINAN
 putusan.agung.go.id

Tergugat diberi beban memberi nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan, terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Memohon kepada Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (Abdul Rahman bin Drs. H. Ahmad Syafawi, LC) terhadap Penggugat (dr. Dita Yuliasari binti Drs. H. Atmari).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama: Amira Muthia Rahman (prp), sesuai Kutipan akta Kelahiran No. 6301-LU-02072018-0019 tanggal 21 Mei 2018, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, dihitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut berhenti sekolah atau kawin atau dewasa.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Mediasi



Menimbang bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan diatas Majelis berpendapat bahwa penafsiran terhadap Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana dalam Rumusan Kamar Agama angka 3 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tidak perlu mencantumkan amar berupa perintah pada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya tentang petitum tersebut harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan *"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*.

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengkomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang



menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka secara *Ex-Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, dan dalam kesimpulannya Tergugat tidak keberatan anak dimaksud diasuh oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
4. Menetapkan anak bernama Amira Muthia Rahman, lahir tanggal 21 Mei 2018, di Tanah Laut, berada di bawah hadhanah Penggugat dan diperintahkan pada Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 21 Mei 2018, di Tanah Laut, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) pertahun sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dalam sistem informasi Pengadilan dan di hadir Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jorong, 08 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 30 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. MBS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/02/VIII/2006 tanggal 03 Agustus 2006).



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian berpindah-pindah ketempat yang berbeda-beda dengan alamat yang berbeda-beda pula selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan kemudian pisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK**, umur 12 tahun (dalam pemeliharaan penggugat) dan Ahmad Zaidan Al Fatih, umur 6 tahun (dalam pemeliharaan penggugat).

4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain;
- c. Tergugat pernah mabuk-mabukkan;
- d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat ketahuan menikah sirri dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat maupun keluarganya pernah datang mengajak rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Peggugat tidak mau lagi karena sudah terlanjur sakit hati.

7. Bahwa Peggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Peggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Peggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mediasi

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Peggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Dra. Rabiatal Adawiyah namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada sidang tanggal 03 Februari 2021 di bacakanlah surat gugatan Peggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Peggugat tanpa ada tambahan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut.

Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah:

1. Pemohon membenarkan dalil Peggugat Posita 1 s.d. Posita 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan *"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*.

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berumah tangga Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, dengan cara menikah sirri dengan wanita lain tanpa ijin Penggugat sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan*

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk memberikan informasi paling inisiatif dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait keakuratan dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal tersebut kami persalahkan dan tidak bertanggung jawab. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang lainnya, kami berharap agar hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", maka secara Ex-Officio, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara ex officio menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan hidup sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016¹⁹ Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,*

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan isi dan bentuk dari informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan tingkatkan kualitasnya. Selain itu, Anda memuatkan data dan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera pada, maka harap segera hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kpendataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 218)



sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang *menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

20

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.12000.000 (duabelas juta rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK** dan **ANAK**, minimal sejumlah Rp200 0.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memberikan informasi paling dini dan bersifat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan keterbukaan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan bentuk lain informasi yang kami sajikan, hal tersebut karena kami memiliki keterbatasan. Dalam hal Anda menemukan adanya informasi yang terdapat pada situs atau informasi yang lainnya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)	



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 02 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takisung, 31 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. KPP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/08/IV/2010 tanggal 01 April 2011) . 1
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

LAUT selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman di milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan kemudian pisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: **ANAK I**, umur 11 tahun dan **ANAK II**, umur 9 tahun (keduanya dalam pemeliharaan Tergugat).

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat bahkan Pernah memukul Penggugat;
- Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling mengirim pesan mesra dan antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama bahkan ia telah melakukan hubungan suami istri tersebut;
- Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan berhari-hari, tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebarkan Tergugat ketahuan berpacaraan lagi dengan permpuan yang sama hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat diusir oleh Tergugat.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) hari, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terdapat unsur dan informasi yang kami sajikan, hal tersebutan terus kami perbaiki dan kita tunggu koreksi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang tanggal 03 Februari 2021 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Disclaimer

Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh hakim yang berwenang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan pengadilan dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan pengadilan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum lainnya. Putusan pengadilan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan atau tuntutan hukum lainnya. Putusan pengadilan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan atau tuntutan hukum lainnya. Putusan pengadilan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan atau tuntutan hukum lainnya.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348(ext.218)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Dikirimkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah untuk memberikan informasi paling dini dan akurat tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas dalam menyelesaikan masalah hukum yang serupa. Selain itu, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas dalam menyelesaikan masalah hukum yang serupa.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3343 (ext. 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Jalan Balirejo RT.018 RW.006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Dikirim

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terdapat permasalahan terkait materiial dengan informasi dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan kita tingkatkan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs atau informasi yang sebenarnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kependataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 2 anak bernama Reisa Aditiya, umur 11 tahun dan Muhammad Firhan, umur 9 tahun (keduanya dalam pemeliharaan Tergugat) harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 hari pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. KPP berpenghasilan sekitar Rp10.000.000/bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang kami sajikan, hal tersebutan terus kami perbaiki dan kita harapkan. Dalam hal Anda memerlukan bantuan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kependataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 2 anak bernama **ANAK**, umur 11 tahun dan Muhammad Firhan, umur 9 tahun (keduanya dalam pemeliharaan Tergugat).
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 hari pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. KPP berpenghasilan sekitar Rp10.000.000/bulan.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

رأى المقاعد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قل (....) وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabelitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan ketidakakuratan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan revisi berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2248(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". 11

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81

Disclaimer

Kependirian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disuguhkan terjadi permasalahan terkait keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Selain itu Anda memerlukan akses ke informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kependirian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpendirian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*.

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka secara *Ex-Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp9000.000 (sembilan juta rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk memberikan informasi paling tidak dan tidak dapat diandalkan sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut kehati-hatian pengguna informasi yang kami sajikan, hal tersebut karena kami memiliki keterbatasan dalam hal ini. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kependidikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put **SALINAN** agung.go.id

oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir Sarikandi, 01 September 1999 (umur 21 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6301044109970001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat, tanggal lahir Tanah Laut, 03 Nopember 1994 (umur 26 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 21 Oktober 2014);

Halaman 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi dan terakhir dalam kekuasaan kehakiman. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan yang bersifat final dan mengikat.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs atau informasi yang lainnya, mohon untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT.001 RW.001 Desa Sarikandi Kecamatan kurau Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rakha Maulana, umur 3 tahun (dalam pemeliharaan penggugat);
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering marah-marah;
 - c. Tergugat pernah mabuk-mabukkan;
 - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Halaman 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt. G/2021/PA.Plh

Disclaimers

Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyediakan informasi yang kredibel dan akurat tentang putusan-putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut keterbatasan akses terhadap informasi yang kredibel, hal tersebut harus dipahami dan diterima. Dalam hal Anda memerlukan akses informasi yang terdapat pada situs, atau informasi yang lainnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kependidikan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Plh

Diketahui

Kependudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses informasi dan bertukar informasi yang kami sajikan, hal tersebut terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan akses informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpendudukan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348(ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekerja swasta, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara

Halaman 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt. G/2021/PA. Pih

Disclaimer

Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan antara informasi yang kami sajikan, hal tersebut karena kami memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun dalam hal tersebut, kami berharap agar hubungan kepercayaan Mahkamah Agung RI terjaga.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3344(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Rakha Maulana bin Nurul Fajri, umur 3 (tiga) tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Pih

Diselenggarakan

Apresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap seluruh pihak yang telah memberikan informasi yang akurat dan benar untuk keperluan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat beberapa informasi yang kurang akurat, hal ini akan terus kami perbaiki dan kita akan terus meningkatkan kualitas informasi yang terdapat pada situs ini agar informasi yang terdapat pada situs ini, benar-benar akurat, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan mabuk-mabukan serta Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sebagai pekerja swasta berpenghasilan untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Halaman 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Pih

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan faktual terkait dengan informasi dan berita yang disampaikan yang kami segen, hal tersebutan terus kami perbaiki dan revisi berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpendataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 218)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yang juga selaku seorang ibu dan menelantarkan istri serta anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sejumlah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa *"istri yang dijatuhkan talak ba'in jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah"*. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolak ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras, sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*dzimmah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c)

Halaman 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih disuguhkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan nilai dan bentuk informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan revisi selanjutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang menyatakan *'walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan istri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244)*, sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabladukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

متاع بالمعروف وللمطلاق

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan *mut'ah* kepada bekas suami pasca perceraian harus

Halaman 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt. G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan sering marah-marah serta mabuk-mabukan dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sudah lama yaitu 6 (enam) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang istri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang istri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap Tergugat yang menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai istri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan dan pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang istri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan istri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt. G/2021/PA. Pih

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk ikon dari Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kualitas dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut kami persalahkan dan tidak bertanggung jawab. Dalam hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka diharapkan hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpendataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 1 (satu) orang anak bernama Rakha Maulana bin Nurul Fajri, umur 3 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat bekerja sebagai pekerja swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt. G/2021/PA. Pih

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan revisi ke depannya. Selain itu, Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpendataan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi Muhammad SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 : "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum

Halaman 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt. G/2021/PA. Pih

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan revisi berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama Rakha Maulana bin Nurul Fajri, umur 3(tiga) tahun sejumlah Rp500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 822.000.00 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Abdul**

Halaman 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Pih

Disclaimers

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar hukum telah terjamin dan terjamin informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat mengalami perubahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal tersebut karena keterbatasan data dan informasi yang kami peroleh dari sumber-sumber yang kami gunakan. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepujian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Mhd. Habiburrahman, S.H.I, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I, M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: <u>Rp</u>	<u>12.000,00</u> +
Jumlah	Rp	822.000,00

Halaman 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat tentang putusan-putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan keterbukaan pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan tingkatkan kembali. Selain itu, Anda meminumikan seluruh informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang diberikannya anda, namun bukan berarti anda, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 14 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Desa Banua Tengah, Takisung, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmad Suryadi, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Jalan Kamaratih No. 05a Rt.06a Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 30 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepentimanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sebuah institusi yang memuat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggahkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi dan layanan ini, informasi yang kami sajikan, hal tersebut merupakan hasil dari proses dan prosedur internal. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepentimanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentimanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/28/IV/2002 tanggal 11 Maret 2002;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama **ANAK I** lahir tanggal 10 Mei 2003, **ANAK II** lahir tanggal 29 Agustus 2012 dan **ANAK III** lahir tanggal 30 September 2015 dan Ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun memasuki tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran penyebabnya antara lain antara Tergugat dan Penggugat tidak memiliki lagi kesepahaman dan kecocokan dalam berumah tangga sehingga memicu cekcok mulut dengan kata-kata kasar oleh Tergugat;
5. Bahwa Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus puncaknya pada Bulan Mei Tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Pihak Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pihak Tergugat tidak menafkahi lagi pihak penggugat ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pihak Penggugat bertempat tinggal pulang kepada kedua Orang Tuanya di Benua Tengah Dusun 2 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung dan selama itu pihak Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat ;
7. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelayari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 ;
3. Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pih

Disclaimer

Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi paling akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi dan layanan ini yang kami sayangkan, hal tersebut kami persalahkan dan kami akan segera memperbaikinya.

Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi, sehingga sesuai dengan Pasal 149 R.Bg ayat (1) Majelis Hakim dapat memutus perkara a quo secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Pertimbangan Hukum Tentang Kewajiban Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa mengenai hukuman dari Pengadilan berupa pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*mukallaf*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu berlaku keras dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswaah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk memberikan informasi paling inisiatif dan akurat sebagai sumber informasi publik yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi dan layanan yang kami sajikan, hal tersebut akan kami perbaiki dan tingkatkan kualitasnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya, kami berharap agar menghubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348(ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Pertimbangan Hukum Tentang Kewajiban Mut'ah:

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya* (Mde-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 114/PdtLG/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan publikasi putusan pengadilan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketersediaan dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan validasi kembali. Selain itu, Anda mencantumkan atau menggunakan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang diteruskan oleh, namun bukan berasal dari, media atau saluran komunikasi lain yang terhubung dengan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kependataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



والمطلقات منع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمنعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak dapat melaksanakan perannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang baik untuk keluarganya dengan sering berkata-kata kasar terhadap isterinya yakni Pengugat dan anak-anaknya sendiri, dan selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 18 (delapan belas) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Pengugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri (Pengugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap dan perbuatan yang kasar dan dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Pengugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan dengan sikap dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Pengugat yang sering berlaku dan berkata-kata kasar, tidak berbanding lurus dengan pengorbanan serta pengabdian Pengugat selama berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung Pengugat merasakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh



putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa sehingga Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan berdasarkan kasus perkara a quo, bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, **sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo**, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah"* maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsidie dalam surat gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, John Rawls dan Robert Nozick yang terdapat di dalam buku karya Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M yang berjudul "*Filsafat Keadilan-Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*" Bab Teori-Teori Tentang Keadilan, Halaman 89, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah 3 (tiga) orang anak:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Bayu Setiawan bin Supriyadi, lahir tanggal 10 Mei 2003, Fika Lutfiyana Zulfa binti Supriyadi, lahir tanggal 29 Agustus 2021, dan Ahmad Faqih bin Supriyadi, lahir tanggal 30 September 2015 dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan*

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Republik Indonesia berkepentingan untuk melindungi informasi penting yang dimilikinya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dianggap perlu terjadi pertukaran informasi dengan pihak lain dan demi misi informasi yang akan berjalan, hal tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berhak. Email : kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348(ext. 318)

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sebuah institusi yang memuat informasi publik yang bersifat umum untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan yang pelayanan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terjadi permasalahan terkait akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, Anda memuatkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun dalam terdapat, maka harapannya hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kependataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Bayu Setiawan bin Supriyadi, lahir tanggal 10 Mei 2003, Fika Lutfiyana Zulfa binti Supriyadi, lahir tanggal 29 Agustus 2021, dan Ahmad Faqih bin Supriyadi, lahir tanggal 30 September 2015 minimal sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
6. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Fika Lutfiyana Zulfa binti Supriyadi, lahir tanggal 29 Agustus 2012, dan Ahmad Faqih bin Supriyadi, lahir tanggal 30 September 2015 kepada Penggugat (Prika Wijayanti Binti Senen), dan memerintahkan kepada Penggugat (Prika Wijayanti Binti Senen) untuk memberikan akses kepada Tergugat (Supriyadi Bin Pandimin) untuk bertemu dengan anak yang dimaksud;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp327000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sebuah institusi yang memuat informasi publik yang bersifat umum untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan yang pelayanan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terjadi permasalahan terkait akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, Anda memuatkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun dalam terdapat, maka harapannya hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kependataan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp327.000,00
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 114/PdtLG/2021/PA.Plh

Diketahui

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil dan amanah dalam memberikan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal demikian terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348(ext. 318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kintan April Lia

NIM : 170101010029

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pelayari)

Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, SH., MH.

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S. Ag., M. HI

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: Perbaiki seperti apa kata pembimbing dua.		Catatan Pembimbing: 1. Data dan analisis dibuat menjadi matriks diletakkan di analisis. 2. Teknik penulisan masih banyak yang haus diperbaiki.	
	Tanggal: 24 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 19 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: 1. Perbaiki ayat tidak bisa dibaca 2. Rumusan masalah dan judul tidak sinkron		Catatan Pembimbing: 1. Matriksnya sudah benar, dalam metode ditambah pada pengolahan data ada matriks. 2. Teknik penulisan dilihat lagi, seperti penggunaan huruf besar, kata yang tergabung dll.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Tanggal: 27 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 21 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: 1. Cari istilah cerai gugat dengan khulu' 2. Rumusan masalah no.1 di ganti menjadi bagaimana putusan hakim yang memberi nafkah iddah dan mut'ah dalam kasus cerai gugat 3. Judul sesuaikan dengan rumusan masalah, istilah perceraian di ganti cerai gugat.	Catatan Pembimbing: 1. Skripsi sudah bagus, tetapi teknik penulisan masih perlu disempurnakan (lihat pedoman).
	Tanggal: 28 Juni 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 26 Juni 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: 1. Acc	Catatan Pembimbing: 1. Acc



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	Tanggal: 05 Juli 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 07 Juli 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 610 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Kintan Aprillia
NIM : 170101010029
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelayari)

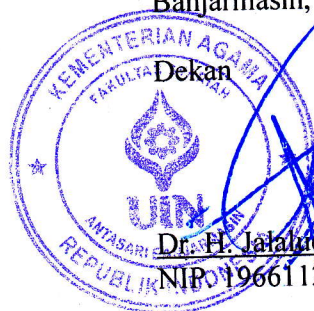
Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Maret 2021


Dekan
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 177 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	:	Kintan April Lia
NIM	:	170101010029
Program/Jurusan	:	S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu	:	Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pelaihari)
Judul Baru	:	Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pelaihari)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.H, M.H
Pembimbing II	:	Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1767 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Kintan April Lia
NIM : 170101010029
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelaihari)
Judul Baru : Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelaihari)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, SH.,MH
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S. Ag., M. HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 Juli 2021

Dekan



Drs. Fajaluddin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B- 790/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2021 Banjarmasin, 5 April 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Kintan April Lia
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 5 April 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Kintan April Lia/ 170101010029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelaihari)
Hari : Kamis, 8 April 2021
Pukul : 11.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., MH
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHI., MH
Pembahas Utama I : Saidatun Khadijah
Pembahas Utama II : Wahyudi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 5 April 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-929/Un.14/III.2/PP.00.9/4/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Kintan April Lia
NIM : 170101010029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelaihari

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 08 April 2021
Waktu : 11.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, SH., MH.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S. Ag., M. HI
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHI., MH
PembahasUtama I : Saidatun Khadijah
PembahasUtama II : Wahyudi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 April 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Droni Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 956 /Un.14/III.2/TL.00/04/2021

29 April 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KINTAN APRIL LIA**
NIM : 170101010029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pramuka Komp. Melati indah Gg. Sari Buah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 April s/d 31 Mei 2021 dengan judul:

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pelaihari)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
B-25/Un.14/V.1/HM.02.2/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kintan April Lia
NIM : 170101010029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 31 Mei 2021
Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : **Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-937/Un.14/III.2/PP.00.9/4/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Kintan April Lia
NIM : 170101010029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021
Waktu : 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Aspek Kesyariahan : Rahman Helmi, S. Ag., MHI
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **78.50** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1283/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Kintan April Lia

NIM : 170101010029

Kelahiran Kotabaru, 18 April 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 10 Juni 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XX/20102003/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Kintan Aprillia

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kotabaru, 18 April 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Banjarmasin, 20 Juni 2019



Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Kintan Aprillia
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 18 April 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik



Banjarmasin, 20 Juni 2019

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

NILAI EKSTRA KURIKULER

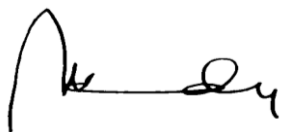
Nama : Kintan April Lia
NIM : 170101010029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 16	25 49	Sertifikat Wajib Asrama. Sertifikat internasional, sertifikat nasional(13),sertifikat regional, sertifikat pemilwa (2).
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	 2	 8	 juara 2 lomba tingkat lokal (2)
JUMLAH			82	

Banjarmasin, 07 Juli 2021

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, SH.,MH
NIP. 197104132006041001



Dr. H. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Kintan April Lia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabaru, 18 April 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : PT.GMK Implacment Induk Desa al-Kautsar
Dusun al-Muhibbin Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
7. Pendidikan :
 - a. SD : SDN 2 Sungai Danau
 - b. SMP : SMPN 1 Sungai Danau
 - c. SMA : SMA Darul Hijrah Putri
8. Pengalaman Organisasi : ASRI
9. Orang Tua :

Ayah :

Nama : Sugiarno

Pekerjaan : Swasta

Alamat : PT.GMK Implacment Induk Desa al-Kautsar
Dusun al-Muhibbin Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu

Ibu :

Nama : Fitri Yanti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : PT.GMK Implacment Induk Desa al-Kautsar
Dusun al-Muhibbin Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
10. Saudara (jumlah saudara) : 1
11. Suami/Istri : -

Nama : -

Pekerjaan : -

Alamat : -
12. Anak : -

Banjarmasin, 18 Juni 2021

Penulis,



Kintan April Lia